

# PRAANGGAPAN KONTERFAKTUAL PENYIDIK POLRI PADA INTEROGASI KASUS DELIK ADUAN: KAJIAN TEORI IKA VALENSIA

Ika Arifianti

Universitas Pekalongan  
[ikarifianti2@gmail.com](mailto:ikarifianti2@gmail.com)

## ABSTRAK

Praanggapan Konterfaktual adalah praanggapan yang diasumsikan tidak hanya benar, tetapi juga merupakan kebalikan (lawan) dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Berdasarkan hasil penelitian yang termasuk dalam praanggapan konterfaktual teori ika valensia (2019) dalam penelitian ini, yaitu (1) fungsi Menanyakan ketersediaan kesaksian, (2) fungsi Menanyakan kejelasan kronologi, (3) fungsi Menanyakan keterangan pasal, (4) fungsi Menanyakan kebenaran kasus, (5) fungsi Menanyakan kejelasan konfirmasi, (6) fungsi Menanyakan waktu. Karakteristik penyidik, dan pola tuturan penyidik menjadi kajian penelitian yang layak untuk dipublikasikan secara ilmiah. Polri memiliki hirarki yang wajib dipatuhi, karena polri sebagai salah satu pelaksana hegemoni sebagai penegak hukum Indonesia. Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja penyidik Polri BAP merupakan dokumen rahasia negara yang tidak boleh dipublikasikan untuk masyarakat umum. Kaitan bahasa hukum dan bidang bahasa menjadi kolaborasi penelitian yang langka karena menggunakan pendekatan hukum normatif terkait dengan penelitian hukum yang disebut dengan istilah *legal research*. Melalui praanggapan muncul hegemoni penyidik dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Melalui proses penyidikan itulah diperlukan saksi ahli hukum, saksi ahli pidana, dan saksi-saksi pendukung untuk mengupas tuntas perkara.

**Kata kunci:** Pragmatik, Delik Aduan, Praanggapan Konterfaktual Teori Ika Valensia

## ABSTRACT

*Counterfactual presuppositions are presuppositions that are assumed to be not only true, but also the opposite (opposite) of true or contrary to reality. Based on the results of the research included in the counterfactual presupposition of the ika valensia theory (2019) in this study, namely (1) the function of asking for the availability of testimony, (2) the function of asking for clarity of chronology, (3) the function of asking for an explanation of the article, (4) the function of asking for the truth of the case, (5) the function of asking for clarity of confirmation, (6) the function of asking for time. The characteristics of investigators, and the speech patterns of investigators are worthy of research studies to be published scientifically. Polri has a hierarchy that must be obeyed, because Polri is one of the executors of hegemony as Indonesian law enforcers. It is hoped that this research will be useful for improving the performance of Polri investigators. BAP is a state secret document that may not be published to the general public. The link between legal language and the language field is a rare research collaboration because it uses a normative legal approach related to legal research which is called legal research. It is through this presupposition that the investigator's hegemony emerges in the BAP (Minutes of Examination). It is through this investigative process that legal expert witnesses, criminal expert witnesses, and supporting witnesses are needed to thoroughly analyze the case.*

**Keywords:** Pragmatics, Complaint Offense, Counterfactual Presupposition Theory of Valensian Ika

## PENDAHULUAN

Hal yang menarik pada proses BAP adalah bentuk bahasa hukum yang selama ini dikenal masyarakat sebagai bahasa penegak hukum ternyata dapat dikaji secara kebahasaan. Ranah pragmatik merupakan kajian yang menarik untuk mengkaji proses bahasa BAP, karena manifestasi pikiran manusia yang berupa tuturan yang kurang menyenangkan dapat berefek pada perilaku pelanggaran hukum. Bentuk deskriptif perilaku manusia yang melanggar hukum dapat berefek pada tindak pidana. Perilaku yang kurang menyenangkan tersebut termasuk dalam kategori kasus delik aduan. Kasus delik aduan adalah kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, atau perilaku lain yang dianggap kurang menyenangkan.

Pada masing-masing lembaga kepolisian dari tingkat Polda sampai Polsek memiliki penyidik sebagai peran sentral untuk membuat terang suatu masalah melalui kegiatan BAP. Melalui praanggapan muncul hegemoni penyidik dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Penyidik memiliki kewenangan arah mata angin dalam menyelesaikan kasus. Melalui proses penyidikan itulah diperlukan saksi ahli hukum, saksi ahli pidana, dan saksi-saksi pendukung untuk mengupas tuntas perkara yang sedang ditangani. Peran ahli linguistik dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) menjadi peluang emas bagi pemerhati linguistik dan memudahkan penegak hukum dalam menafsirkan teks dibalik tuturan baik secara lisan maupun secara tulis. Ahli linguistik memiliki tanggung jawab untuk menarik perhatian potensi ketidakadilan yang serius dalam proses peradilan kajian pragmatik menjadi jembatan penghubung dan membongkar keterpihakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga kinerja penyidik Polri terekam dan terdeteksi melalui analisis pragmatik ranah praanggapan konterfaktual..

Krisch (2005) menulis artikel yang berjudul *International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order. The European Journal of International*. Hegemoni dan hukum internasional sering dianggap sebagai tak terdamaikan: hukum internasional secara luas diasumsikan tergantung pada keseimbangan kekuasaan dan harus dihindari oleh hegemoni mendukung politik alat. Ini sesuai dengan kontras yang sering ideal antara hukum internasional dan internasional politik, satu mencerminkan akal dan keadilan, kekuatan kasar lainnya. Artikel ini berusaha untuk melampaui posisi ini dengan menganalisis beberapa cara di mana negara yang dominan berinteraksi dengan hukum internasional.

Wang (2013). *An analysis of the pragmatic functions of "swearing" in interpersonal talk. Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication*. Judul penelitian ini adalah analisis fungsi pragmatis dari "bersumpah" dalam pembicaraan antar pribadi. Pada sebagian besar masyarakat, sumpah selalu dianggap sebagai kasar. Namun demikian, banyak orang masih sering menggunakan kata-kata umpatan dikehidupan sehari-hari mereka. kata Oleh karena itu, bersumpah harus memenuhi beberapa jenis yang unik fungsi komunikatif yang berarti linguistik lainnya tidak dapat dengan mudah menyelesaikan. Akibatnya, sumpah bisa menunjukkan beberapa efek positif berdasarkan konteks yang berbeda.

Retnosari (2014) menulis artikel dengan judul *Praanggapan Dan Implikatur Dalam Mr.Pecut Dalam Jawa Pos* berkesimpulan bahwa kalimat-kalimat yang terdapat dalam *Mr.Pecut* termasuk praanggapan dan implikatur. Kalimat pertama yang dicetak tebal termasuk praanggapan. Dapat disimpulkan bahwa praanggapan merupakan sesuatu yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi peserta percakapan dalam bahasa lisan. Sedangkan dalam bentuk tulis, praanggapan adalah sesuatu yang digunakan sebagai dasar bersama antara penulis dan pembaca.

Penelitian yang masih seputar praanggapan dilakukan oleh Baisu (2015) dengan judul *Praanggapan Perlokusi Dalam Persidangan Di Kantor Pengadilan Negeri Kota Palu*. Melalui hasil anaisis ditemukan bahwa terdapat 6 bentuk praanggapan yang terjadi di Kantor Pengadilan

Negeri Kota Palu, yaitu; (1) praanggapan potensial, (2) praanggapan faktif, (3) praanggapan non-faktif, (4) praanggapan leksikal, (5) praanggapan struktural, dan (6) praanggapan konterfaktual. Kemudian fungsi perlokusi, yaitu; 1) tindak lokusi, 2) ilokusi, dan 3) perlokusi perlokusi. Sedangkan makna yang diakibatkan oleh perlokusi dalam masyarakat di Kantor Pengadilan negeri Kota Palu meliputi; 1) tindak lokusi, 2) ilokusi, dan 3) perlokusi perlokusi. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kedua penelitian tersebut menggunakan teori praanggapan milik Levinson (1985) sebagai aspek kajian penelitiannya. Serta objek kajian penelitian yang masih berkaitan dengan kekuasaan. Levinson (1985) yang menyatakan pragmatik merupakan kajian tentang pemakaian bahasa (*pragmatics is the study of language usage*).

Levinson (1985) membagi menjadi lima pandangan, yaitu (1) pragmatik dipandang sebagai kajian bahasa dengan konteks, (2) pragmatik merupakan kajian aspek makna yang tidak tercakup dalam aspek semantik, (3) pragmatik merupakan kajian bahasa dengan konteks yang mendasari penjelasan pengertian atau pemahaman bahasa, (4) *pragmatics is the study of the ability of language user to pair sentences with the contexts in which they would be appropriate* (pragmatik adalah kajian tentang pemakaian bahasa mengaitkan kalimat kalimat dengan konteks yang sesuai), (5) *pragmatics is the study of deixis (at least in part), implicatur, presupposition, speech art, and aspect of discourse structure* (pragmatik merupakan cabang ilmu yang mandiri, yang memiliki lima cabang, yaitu deiksis, implikatur, praanggapan, perlokusi, dan struktur wacana).

Zamzani (2007:16) juga memaparkan tentang konsep pragmatik, yaitu kajian yang terkait langsung dengan fungsi utama bahasa. Pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat bahasa, bagaimana perilaku berbahasa suatu masyarakat dapat bersosialisasi, oleh karena itu pragmatik terkait dengan teori relevansi. Teori relevansi berkaitan dengan prinsip kerja sama yang mengacu pada teori Grice (1975). Terdapat empat maksim prinsip kerja sama, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Schiffrin (2007:25-28, 268 dan 278) mendefinisikan wacana dengan dua cara, yaitu sebagai unit bahasa khusus (di atas kalimat), dan sebuah fokus khusus yang berhubungan dengan perbedaan tingkat fungsi eksternal yang menentukan sistem linguistik. Secara struktural analisis wacana menemukan konstituen (unit linguistik yang lebih kecil) yang memiliki hubungan tertentu antar konstituen tersebut dalam sejumlah tatanan yang terbatas. Pragmatik merupakan ancangan wacana yang menguraikan tiga konsep (makna, konteks, dan komunikasi) yang sangat luas dan rumit.

Jenis delik aduan telah dikemukakan oleh Amirudin (2004:118-132) membedakan delik aduan menjadi dua bagian, yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Sementara Satochid (dalam paparan perkuliahan: 165) membedakannya atas delik pengaduaun absolut (*absolute klachtdelicten*) dan delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*). Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa delik aduan dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut.

1) Delik aduan absolut atau mutlak (*absolute klachtdelicten*)

2) Delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*)

**1) Delik Aduan Absolut atau Mutlak (*Absolute Klachtdelicten*)**

Delik aduan absolut atau mutlak adalah beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang untuk penuntutannya pada umumnya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolut (*absolute klachtdelicten*) ialah, bahwa pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan.

**2) Delik Aduan Relatif (*Relative Klachtdelicten*)**

Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam hal ini hanya ditentukan bahwa

pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. Hubungan tertentu antara si pembuat dan si pengadu ialah hubungan keluarga-keluarga sedarah dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (saudara) dan keluarga-keluarga perkawinan dalam garis lurus (mertua, menantu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (ipar).

### **Penyidik, Penyidikan, dan Saksi Ahli**

- A. Penyidik menurut** Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sementara itu dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”
- B. Penyidikan merupakan** Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat negeri sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melaksanakan penyelidikan, sedangkan penyidik pembantu merupakan kepolisian negara RI yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan.
- C. Saksi Ahli** adalah orang yang memiliki kepakaran pada bidang ilmu tertentu yang keterangannya diperlukan dalam persidangan. Saksi ahli dapat dihadirkan dipersidangan ataupun tidak. Dalam “ Pasal 1 angka 28 KUHAP: menerangkan bahwa: Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki “ keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa Jenis Keterangan Ahli dapat berupa hal berikut ini.  
(1) Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik),  
(2) Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim) (3) Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/penuntut hukum.

Karakteristik penyidik, dan pola tuturan penyidik menjadi kajian penelitian yang layak untuk dipublikasikan secara ilmiah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bentuk peranggapan penyidik dan tersangka pada kasus delik aduan. Kaitan bahasa hukum dan bidang bahasa menjadi kolaborasi penelitian yang langka karena menggunakan pendekatan hukum normatif terkait dengan penelitian hukum yang disebut dengan istilah *legal research*. Spesifikasi penelitian dalam penyusunan disertasi ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan peraturan peraturan atau norma norma lain yang berlaku. Norma yang berlaku tersebut dikaitkan dengan praktek pelaksanaan atau penegakannya khususnya berhubungan dengan penyidikan serta dikaji berdasarkan pragmatik. Judul penelitian ini adalah *praanggapan tuturan Menayakan penyidik polri pada kasus delik aduan*. Data penelitian ini berupa penggalan teks (BAP) pada kasus delik aduan Polda Jateng yang telah diklasifikasikan sesuai dengan bidang penelitian, yaitu dan praanggapan. Sumber data penelitian ini, yaitu berupa teks lengkap BAP pada kasus delik aduan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praanggapan Konterfaktual**

Praanggapan Konterfaktual adalah praanggapan yang diasumsikan tidak hanya benar, tetapi juga merupakan kebalikan (lawan) dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan.

#### **1. Fungsi Praanggapan Konterfaktual**

Berdasarkan hasil penelitian yang termasuk dalam praanggapan konterfaktual dalam penelitian ini, yaitu (1) fungsi Menanyakan ketersediaan kesaksian, (2) fungsi Menanyakan kejelasan kronologi, (3) fungsi Menanyakan keterangan pasal, (4) fungsi Menanyakan kebenaran kasus, (5) fungsi Menanyakan kejelasan konfirmasi, (6) fungsi Menanyakan waktu.

### 1.1 Fungsi Menanyakan Kebersediaan Kesaksian

Penyidik menyampaikan posisi pihak yang sedang diinterogasi, sebagai saksi. Posisi ini membuat penyidik lebih leluasa dalam proses penyidikan.

**KONTEKS : PENYIDIK MENGINTEROGASI KESEDIAAN SAKSI I DI PERIKSA DALAM DUGAAN PENGHINAAN**

Perlu saudara ketahui bahwa sekarang saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara *dugaan* adanya penghinaan...

(BAP I saksi 1, Pertanyaan No 02)

Penggalan pertanyaan pada (BAP I saksi 1, Pertanyaan No 02) yang disampaikan penyidik “Perlu saudara ketahui bahwa sekarang saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara *dugaan* adanya penghinaan...”. Termasuk pranggapan konterfaktual fungsi ketersediaan kesaksian, karena mengacu pada pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dengan kata *dugaan* adanya penghinaan, pencemaran nama baik terhadap pejabat yang sah kepada korban, merupakan praduga dari penyidik yang belum diketahui kejelasannya. Penggalan tuturan (BAP I tersangka pertanyaan no.02) merupakan pranggapan konterfaktual fungsi menanyakan ketersediaan kesaksian.

**KONTEKS : PENYIDIK MENGINTEROGASI KESEDIAAN TSK DI PERIKSA DALAM DUGAAN PENGHINAAN**

Perlu saudara ketahui bahwa sekarang saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara *dugaan* adanya penghinaan...

(BAP I Tersangka, Pertanyaan No

02)

Penggalan pertanyaan pada (BAP I Tersangka, Pertanyaan No 02) yang disampaikan penyidik “Perlu saudara ketahui bahwa sekarang saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara *dugaan* adanya penghinaan...”. Termasuk pranggapan konterfaktual fungsi ketersediaan kesaksian, karena mengacu pada pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dengan kata *dugaan* adanya penghinaan, pencemaran nama baik terhadap pejabat yang sah kepada tersangka merupakan praduga dari penyidik yang belum diketahui kejelasannya

### 1.2 Fungsi Menanyakan Kejelasan Kronologi

Menanyakan kejelasan kronologi yang dilakukan penyidik bertujuan memperoleh keterangan yang sebenarnya. Keterangan tersebut dapat bermanfaat bagi penyidik untuk mengurai atau menyelesaikan perkara.

**KONTEKS : PENYIDIK MEMINTA KORBAN MENJELASAN SECARA SINGKAT KRONOLOGI DUGAAN PENGHINAN**

Dapatkan saudara menjelaskan secara singkat terkait dengan *dugaan* adanya penghinaan...

(BAP I Korban, Pertanyaan No

03)

Penggalan pertanyaan pada (BAP I Korban, Pertanyaan No 03) yang disampaikan penyidik “Dapatkah saudara menjelaskan secara singkat terkait dengan *dugaan* adanya penghinaan...”. Termasuk pranggapan konterfaktual fungsi menanyakan kejelasan kronologi, karena mengacu pada pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dengan kata *dugaan* adanya penghinaan, pencemaran nama baik terhadap pejabat yang sah merupakan pradugaan penyidik mengenai penjelasan dari korban.

Penggalan tuturan BAP I tambahan II pertanyaan no.07 merupakan pranggapan konter faktual fungsi menanyakan kejelasan kronologi

**KONTEKS : PENYIDIK MEMINTA KORBAN  
MENJELASANKRONOLOGI MUNCULNYA PEMBERITAAN  
DI KORAN**

“ Bagaimana kronologis hingga munculnya pemberitaan di koran dan...”

(BAP I Korban Tambahan II, Pertanyaan No 07)

Penggalan pertanyaan pada (BAP I Korban Tambahan II, Pertanyaan No 07) yang disampaikan penyidik “Bagaimana kronologis hingga munculnya pemberitaan di koran dan...”. Termasuk pranggapan konterfaktual fungsi menanyakan kejelasan kronologi, karena mengacu pada pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dengan kata *diduga* adanya penghinaan, pencemaran nama baik terhadap pejabat yang sah merupakan pradugaan penyidik mengenai kronologis hingga muncul pemberitaan di koran SM.

### **1.3 Fungsi Menanyakan Keterangan Pasal**

Penyidik dalam menjalankan tugasnya juga berkewajiban menentukan pasal. Hal ini bertujuan untuk memutuskan hukuman yang diterima tersangka.

**KONTEKS : PENYIDIK MENANYAKAN PASAL YANG DIKENAKAN  
PADA”H”**

Pasal serta Undang-undang apakah yang *disangkakan* terhadap Sdr. H...

(BAP I Korban Tambahan I, Pertanyaan No 08)

Penggalan pertanyaan pada (BAP I Korban Tambahan I, Pertanyaan No 08) yang disampaikan penyidik “Pasal serta Undang-undang apakah yang *disangkakan* terhadap Sdr. “H”...”. Termasuk pranggapan konterfaktual fungsi menanyakan keterangan pasal, karena mengacu pada pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dengan kata *disangkakan* adanya penghinaan, pencemaran nama baik terhadap pejabat yang sah merupakan pradugaan penyidik terkait pasal dan undang-undang yang diterapkan.

### **1.4 Fungsi Menanyakan Kebenaran Kasus**

Menanyakan kebenaran kasus dapat juga disebut dengan klarifikasi karena penyidik membrikan interogasi secara berturut turut kepada tersangka.

**KONTEKS :PENYIDIK MENGKLARIFIKASI DAN MENEGASKAN TSK  
(SUAMI)**

*Saudara belum pernah mencoba atau berusaha untuk melakukan hubungan seksual, tetapi saudara sudah merasa tidak mampu, apakah saudara sudah berusaha untuk mencari masalahnya, sehingga saudara dapat melakukan hubungan seksual dengan istri saudara?”*

(BAP 4 Pertanyaan No.07)

Tuturan dalam pertanyaan (No.7) pada (BAP 4) “*Saudara belum pernah mencoba atau berusaha untuk melakukan hubungan seksual, tetapi saudara sudah merasa tidak mampu...*” tersebut termasuk dalam praanggapan konterfaktual fungsi menanyakan kebenaran kasus, karena apa yang dipraanggapkan dalam tuturan tersebut tidak hanya tidak benar, tetapi juga bertolak belakang dengan kenyataan. Karena pada kenyataannya terdakwa belum pernah melakukan hubungan seksual, namun ia sudah mengatakan bahwa ia tidak mampu, dimana hal tersebut belum tentu sesuai dengan apa yang telah dipra-anggapkan. Oleh sebab itu, maka tuturan tersebut termasuk dalam praanggapan konterfaktual.

Penggalan tuturan (BAP 4 tambahan II pertanyaan no.12) merupakan pranggapan konterfaktual fungsi interogasi kebenaran kasus.

### **1.5 Fungsi Menanyakan Kejelasan Konfirmasi**

Menanyakan kejelasan informasi diperlukan penyidik untuk mempertegas jawaban dari tersangka. Hal ini ditandai dengan runtutan kata tanya dalam satu kalimat.

**KONTEKS : PENYIDIK MEMINTA KEJELASAN KONFIRMASI KAPOLRES**

*Apakah benar saudara mengirim surat konfirmasi kepada kapolres Banyumas? Kapan dan diterima siapa surat konfirmasi tersebut dan berisi apa?*

(BAP 5 Pertanyaan No.06)

Pada tuturan (BAP 5) pertanyaan (no.6) *Apakah benar saudara mengirim surat konfirmasi kepada kapolres Banyumas? Kapan dan diterima siapa surat konfirmasi tersebut dan berisi apa?* Terdapat tuturan praanggapan konterfaktual fungsi menanyakan kejelasan konfirmasi surat, tepatnya pada penggalan tuturan *Apakah benar saudara mengirim surat konfirmasi kepada kapolres Banyumas?* Sebab praanggapan yang ada tidak hanya tidak benar, tetapi juga dapat menjadi lawan atau kebalikannya.

### **1.6 Fungsi Menanyakan Waktu**

Menanyakan waktu ditunjukkan dengan barang bukti yang tertera jelas waktunya. Barang bukti tersebut sebagai dasar proses interogasi.

Penggalan (29)

**KONTEKS : PENYIDIK MENANYAKAN WAKTU TERBIT PEMBERITAAN DI KORAN PADA TERSANGKA**

*Apakah dalam koran harian SM edisi cetak Hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 , pada halaman 12 (dua belas) dengan ... Diduga Terima ..., terdapat pemberitaan sebagaimana no. 1) s/d 4) tersebut diatas...*

(BAP I Tersangka, Pertanyaan No 11a)

Penggalan pertanyaan pada (BAP I Tersangka, Pertanyaan No 11a) yang disampaikan penyidik “*Apakah dalam koran harian SM edisi cetak Hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 , pada halaman 12 (dua belas) dengan ... Diduga Terima ..., terdapat pemberitaan sebagaimana no. 1) s/d 4) tersebut diatas...*”. Termasuk praanggapan konterfaktual fungsi menanyakan waktu, karena mengacu pada pertanyaan yang diajukan oleh penyidik muncul waktu terbit di koran. Pemberitaan merupakan praduga dari penyidik terhadap berita yang beredar.

Penggalan tuturan BAP I ahli pidana pertanyaan no.16 merupakan pranggapan konterfaktual fungsi menanyakan waktu.

**KONTEKS : PENYIDIK MENANYAKAN WAKTU TERBIT PEMBERITAAN DI KORAN PADA AHLI PIDANA**

Apakah dalam koran harian SM edisi cetak Hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 , pada halaman 12 (dua belas) dengan ... *Diduga Terima* ..., terdapat pemberitaan sebagaimana no. 1) s/d 4) tersebut diatas...

(BAP I Ahli Pidana, Pertanyaan No 16)

Penggalan pertanyaan pada (BAP I Ahli Pidana, Pertanyaan No 16) yang disampaikan penyidik “Dari pemberitaan koran harian SM edisi cetak Hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 pada halaman 12 (dua belas)...”. Termasuk praanggapan konterfaktual fungsi menanyakan waktu, karena mengacu pada pertanyaan yang diajukan oleh penyidik muncul waktu dalam koran, kepada Ahli Pidana merupakan praduga dari penyidik terhadap berita yang beredar dan belum ada penjelasan dari Ahli Pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baisu, Laode. 2015. “Praanggapan Perlokusi dalam Persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Kota Palu”. *Jurnal Bahasantodea*, Vol.3 (2).  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Bahasantodea/article/view/6321>  
(Diakses pada tanggal 25 Februari 2018)
- Grice, H. Paul. 1975. *Logic and Conversation dalam Cole, Dater dan S. Morgen (ed). Pragmatik: A. Reader*. New York:Oxford University Press.
- KUHAP dan KUHP. 2007. Jakarta:Sinar Grafika.
- Levinson, Stephen C. 1985. *Pragatics*.Cambridge:Cambridge University Press.
- Retnosari, Ira Eko. 2014. “Praanggapan dan Implikatur dalam *Mr. Pecut* pada Jawa POS”.  
*Jurnal Wahana*, Vol.63 (2).  
<http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn/article/view/1125/990>.
- Schiffrin, Deborah. 2007. *Ancangan Kajian Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Diakses pada tanggal 25 Februari 2018)
- Wang, Na. 2013. An analysis of the pragmatic functions of “swearing” in interpersonal talk.  
*Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication* 6 (2013): 71-79.  
[https://www.griffith.edu.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0007/589453/Na-Wang.pdf](https://www.griffith.edu.au/_data/assets/pdf_file/0007/589453/Na-Wang.pdf).  
(Diakses pada tanggal 17 Februari 2016).
- Zamzani.2007. *Kajian Sosiopragatik*.Yogyakarta: Cipta Pustaka.